



BUPATI KARO  
PROPINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LAYANAN NOMOR TUNGGAL  
PANGGILAN DARURAT 112

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112 maka layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat perlu dioptimalkan untuk mendukung pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan/atau wabah penyakit sehingga penanganan keadaan darurat dapat dilaksanakan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 882);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelayanan Nomor Tunggal 112;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN  
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo;
8. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Karo.

11. Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 yang selanjutnya disebut Layanan Karo Siaga 112 adalah pusat layanan pengaduan masyarakat melalui nomor telepon 112 dimana penelepon dapat meminta bantuan maupun memberikan informasi terkait kegawatdaruratan tanpa dikenakan biaya telepon.
12. *Dispatcher* adalah petugas pada Layanan Karo Siaga 112 yang bertanggung jawab untuk memilah permasalahan dan meneruskan kepada SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk penyelesaian kasus yang dilaporkan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Keadaan Gawat Darurat adalah suatu keadaan yang terjadi mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan/pertolongan segera dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat.
15. Kecelakaan adalah peristiwa yang dapat membahayakan dan/ atau mengancam keselamatan manusia dan dapat merugikan harta benda yang diakibatkan oleh alat/ sarana transportasi.
16. Kebakaran adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda yang diakibatkan oleh api yang membesar dan tidak dapat dikendalikan.
17. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawatdaruratan termasuk evakuasi medik dan/atau pelayanan rujukan.
18. Penyelamatan Manusia adalah pertolongan terhadap manusia yang diakibatkan oleh kecelakaan, bencana dan kegawatdaruratan yang lain.
19. *Virtual Private Network* (VPN) adalah jaringan yang sifatnya khusus (bukan akses umum) untuk menghubungkan 2 (dua) lokasi *call center* yang berbeda, bersifat aman/*secure* dan tidak dapat disadap dengan mudah atau mengurangi pihak lain untuk menyusup masuk ke dalam jaringan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Layanan Karo Siaga 112 kepada masyarakat.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk menangani keadaan gawat darurat;
- b. mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat (emergency) dari Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya ke dalam sistem Layanan Karo Siaga 112;
- c. mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan gawat darurat (emergency);
- d. mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat; dan
- e. mempermudah koordinasi penanganan Keadaan Gawat Darurat dengan Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 terdiri atas :

- a. pelaksana . . .

- a. pelaksana;
- b. jenis layanan;
- c. pelaksanaan;
- d. pembagian tugas; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB IV  
PELAKSANA  
Pasal 5

- (1) Layanan Karo Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo.
- (2) Layanan Karo Siaga 112 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengintegrasian beberapa layanan pengaduan (call center) yang diselenggarakan oleh :
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi pemerintah; dan
  - c. instansi terkait lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengintegrasian Layanan Karo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi layanan yang diselenggarakan oleh :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - c. Dinas Lingkungan Hidup;
  - d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  - f. Dinas Perhubungan;
  - g. Dinas Sosial;
  - h. Dinas Pertanian;
  - i. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
  - j. Dinas Kesehatan;
  - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - l. Rumah Sakit Umum Kabanjahe
- (2) Pengintegrasian Layanan Karo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
  - a. Kepolisian Resor Karo (POLRES Karo);
  - b. Kantor Search And Rescue (SAR) Kabupaten Karo.
- (3) Pengintegrasian Layanan Karo Siaga 112 yang diselenggarakan oleh instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi layanan yang diselenggarakan oleh:
  - a. Palang Merah Indonesia (PMI); dan
  - b. Badan hukum lainnya.

BAB V  
JENIS LAYANAN  
Pasal 7

Jenis layanan Layanan Karo Siaga 112 meliputi:

- a. permintaan pelayanan ambulans gawat darurat;
- b. permintaan penyelamatan manusia;
- c. penanganan kebakaran;
- d. penanganan kejadian kecelakaan;
- e. penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya;
- f. penanganan kejadian terorisme;

g. penanganan . .

- g. penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat;
- h. penanganan hewan buas atau berbisa;
- i. penanganan kejadian terkait bencana;
- j. penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat; dan
- k. penanganan kegawatdaruratan lainnya.

#### Pasal 8

Bentuk integrasi jenis Layanan Karo Siaga 112 antara perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PELAKSANAAN Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Layanan Karo Siaga 112 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo selaku pelaksana menyediakan sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tempat;
  - b. peralatan kerja;
  - c. komputer/ laptop; dan
  - d. perangkat dengan sistem informatika dan teknologi (IT).
- (3) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibangun sistem yang memiliki fungsi antara lain :
  - a. antar muka penanganan gawat darurat dalam memberikan informasi Keadaan Gawat Darurat ke instansi terkait;
  - b. menerima panggilan gawat darurat dari masyarakat;
  - c. rekap penerimaan panggilan gawat darurat dari masyarakat yang disertai dengan waktu informasi yang diterima;
  - d. meneruskan informasi gawat darurat ke perangkat daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya; dan
  - e. rekap pengiriman informasi gawat darurat ke perangkat daerah , instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang disertai waktu pengiriman informasi.

### Bagian Kedua Petugas Layanan Karo Siaga 112 Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan Layanan Karo Siaga 112 ditugaskan petugas yang memiliki kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik.
- (2) Kompetensi dan keterampilan di bidang komunikasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengetahuan di bidang :
  - a. komunikasi;
  - b. teknologi dan informasi;
  - c. pelayanan publik;
  - d. kegawatdaruratan; dan
  - e. bencana.

- (3) Untuk memenuhi kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penunjukan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Karo Siaga 112, tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo
    1. mengoordinasikan penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 dengan Perangkat Daerah , instansi pemerintah dan Instansi terkait lainnya;
    2. menyediakan sarana dan prasarana terkait penyelenggaraan sistem Layanan Karo Siaga 112; dan
    3. menyediakan sumber daya manusia terkait penyelenggaraan sistem Layanan Karo Siaga 112.
    4. memastikan kelancaran operasional jaringan komunikasi data;
    5. melaksanakan koordinasi teknis dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta pihak perusahaan operator telekomunikasi;
    6. menyediakan jaringan khusus / Virtual Private Network (VPN) tidak terputus sesuai kebutuhan line terpadu; dan
    7. melakukan pendampingan pengembangan sistem Layanan Karo Siaga 112.
  - b. Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya yang menerima terusan telepon (dispatch) dari Layanan Karo Siaga 112 menyiapkan tenaga operator yang bertugas/tersedia 24 jam.
- (2) Jumlah tenaga operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan line telepon instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pengintegrasian Layanan Karo Siaga 112 Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana call center masing-masing.

Pasal 13

Penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 beroperasi 24 (dua puluh empat) jam setiap hari selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu secara terus menerus.

Pasal 14

- (1) Seluruh panggilan yang masuk ke Layanan Karo Siaga 112 harus dilayani sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi terkait lain menindaklanjuti panggilan telepon yang di-dispatch oleh petugas Layanan Karo Siaga 112 sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

Pasal ...

## Pasal 15

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis Layanan Karo Siaga 112 ditetapkan dalam Keputusan Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian Layanan Karo Siaga 112 SKPD/UKPD, Instansi pemerintah dan instansi lainnya melaksanakan tugas, fungsi, peran dan kewenangan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing.

## BAB VIII PENGANGGARAN Pasal 16

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan negara/daerah.

## BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 pada masing-masing Perangkat Daerah, instansi pemerintah dan instansi lainnya.
- (2) Kepala Pelaksana melaporkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Layanan Karo Siaga 112.

## Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. rapat kerja;
  - b. rapat koordinasi;
  - c. peninjauan kunjungan lapangan;
  - d. permintaan data informasi; dan
  - e. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BPBD dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.

## Bagian Kedua Pengendalian Pasal 19

- (1) Pengendalian penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 dalam kegiatan pelayanan sehari-hari dilakukan oleh pejabat struktural atau pejabat fungsional yang membawahi bidang pengendalian dan informatika.

(2) Pengendalian . . .

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan Layanan Karo Siaga 112 dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan secara berkala kepada Kepala Pelaksana.

BAB X  
PELAPORAN  
Pasal 20

Kepala Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Layanan Karo Siaga 112 secara berkala tahunan, semesteran, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan, Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo, Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 29 Desember 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 30 Desember 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

JERNIH TARIGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARO  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN LAYANAN  
 NOMOR TUNGGAL PANGGILAN  
 DARURAT 112

BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN KARO SIAGA 112 ANTARA PERANGKAT  
 DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN INSTANSI  
 TERKAIT LAINNYA

No.	Kejadian	PERANGKAT DAERAH/INSTANSI
1.	Permintaan pelayanan ambulans gawat darurat	Dinas Kesehatan, RSUD, PMI.
2.	Permintaan penyelamatan manusia	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Kantor SAR Karo, Satuan Polisi Pamong Praja POLRES Karo
3.	Penanganan kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman , Dinas Perhubungan, POLRES Karo
4.	Penanganan kejadian kecelakaan	POLRES Tanah Karo, Dinas Kesehatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karo
5.	Penanganan kejadian tindak kriminal seperti pembunuhan, pencurian dengan kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana lainnya	POLRES Tanah Karo, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI Kab. Karo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6.	Penanganan kejadian terorisme	POLRES Karo, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7.	Penanganan pohon tumbang dengan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, PMI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, POLRES Tanah Karo, Kelurahan
8.	Penanganan hewan buas atau berbisa	Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup.
9.	Penanganan kejadian terkait kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,

		Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, POLRES Karo, Kantor SAR Karo.
10.	Penanganan kerusakan konstruksi yang mengakibatkan korban atau terganggunya aktivitas masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, POLRES Tanah Karo, Kantor SAR Karo, PMI Kab. Karo.
11.	Penanganan kegawatdaruratan lainnya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, POLRES Tanah Karo, Kantor SAR Kab. Karo




BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LAYANAN  
NOMOR TUNGGAL PANGGILAN  
DARURAT 112

KEBUTUHAN LINE TELEPON INSTANSI

No.	Nama Instansi	Kebutuhan Line
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
3.	POLRES Tanah Karo	4
4.	UPT Ambulans Gawat Darurat	2
5.	Dinas Perhubungan	2
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	2
7.	Kantor SAR Karo	2
8.	Dinas Perhubungan	2
9.	Dinas Sosial	2
10.	Dinas Kesehatan	2
11.	Dinas Lingkungan Hidup	2
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2
13.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
15.	Dinas Pertanian	2
16.	RSU Kabanjahe	4
17.	PMI Kabupaten Karo	2
	Total	43



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA